



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 66 - 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA TERAMPIL PADA BIDANG PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pembuat
Komitmen dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan
ruang pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan
Tenaga Terampil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota
tentang Penetapan Tenaga Terampil pada Bidang Penataan
Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Terampil pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagai berikut :

Nama : Agnes Solina Putri

Alamat : Jalan Tembok Raya RT.002/RW.003
Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung
Harapan Kota Solok

KEDUA : Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. *entry plotting* data Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Kerangka Rencana Kota (KRK) :
 1. melakukan survey lapangan/lokasi sebelum memulai perencanaan;
 2. mempersiapkan kegiatan pekerjaan *entry plotting* data IPR dan KRK yang sudah diterbitkan;
 3. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan;
 4. mengeluarkan produk pekerjaan dan laporan yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 5. bertanggung jawab atas semua pemakaian formulasi, standar, norma dan aturan teknis yang dipakai dalam penyusunan produk kegiatan; dan


0	
---	--

6. bertanggung jawab atas produk yang dikeluarkan dalam pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Operator Sistem Informasi Geografis :
1. menggunakan perangkat komputer dan Global Positioning System (GPS);
 2. mengoperasikan perangkat lunak sistem informasi geografis;
 3. membaca peta Rencana Tata Wilayah Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 4. mengonversi data geospasial analog menjadi digital;
 5. menginput data hasil pengukuran lapangan;
 6. melakukan pemberian sistem koordinat peta Rencana Tata Wilayah Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 7. melakukan konversi antar format file penyimpanan data geospasial;
 8. mengedit data geospasial; dan
 9. melakukan transformasi sistem koordinat;
- c. pekerjaan lainnya yang terdapat pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang memerlukan keahlian Tenaga Terampil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 9 Januari 2024


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

g	u
---	---